



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BADAN KEUANGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 27-29 Bukittinggi, 26100 Telp (0752) 32485 Fax. 625448

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 188.45.830/BK.01/51/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan atas nama Walikota Bukittinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026; Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang
12. Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

- KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Badan Keuangan;
- KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 1 Desember 2021

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

KPPADA BADAN KEUANGAN



HERRIMAN, SH.M.Hum
NIP. 0680525 199308 1001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan
tentang Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Tahun 2021 - 2026
Nomor : 188.45.830/BK.01/51/2021
Tanggal : 1 Desember 2021

Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Tahun 2021 – 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah		2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Bukittinggi	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9%	10%	11%	12%	13%	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

a.n WALIKOTA BUKITTINGGI

KEPALA BADAN KEUANGAN


HERRIMAN, SH.M.Hum
NIP. 19680525 199308 1001